PEMANFAATAN DATA TERPILAH DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA YANG ADIL DAN INKLUSIF DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)



Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik. Program SIAP SIAGA diselanggarakan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia (2016)

Program SIAP SIAGA bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat sipil

Publikasi ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT). Pandangan dan temuan yang terdapat dalam publikasi ini murni berasal dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia, Program SIAP SIAGA maupun mitra pelaksana. Semua pihak tidak bertanggung jawab atas kerugia, kerusakan atau biaya yang timbul dari, atau sehubungan dengan materi yang terkandung dalam publikasi ini

DAFTAR TIM PENYUSUN

TIM PENULIS

Sri Sukarni

Lalu Ahmad Fatoni

Samsul Hadi

Dede Ikhyaulumuddin

Farhan Shodik

Khalid

EDITOR

Hidayaturrohman - BPBD Provinsi NTB

Suryani Eka Wijaya - BAPPEDA Provinsi NTB

Deni Aulia - Program SIAP SIAGA NTB

Fathul Rakhman - Program SIAP SIAGA NTB

KATA PENGANTAR

Ir. H. Ahmadi, SP-1
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTB

Policy paper ini hadir sebagai seruan kritis dan panduan praktis dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan adil. Dokumen ini secara spesifik berfokus pada pentingnya pemanfaatan data terpilah disabilitas sebagai landasan tak tergoyahkan bagi perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang benar-benar sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas di sektor kebencanaan.

Selama beberapa dekade, penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang “tidak terlihat” dalam statistik nasional. Mereka tersembunyi di balik angka-angka agregat yang gagal menangkap keberagaman dan kompleksitas pengalaman hidup mereka. Ketika sebuah data hanya mencantumkan "total penduduk" atau "total penerima manfaat," tanpa memilah berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, usia, dan lokasi, maka mereka yang paling rentan akan terpinggirkan dari perhatian dan alokasi sumber daya.

Ketidakhadiran data terpilah yang akurat dan komprehensif adalah cerminan dari diskriminasi struktural yang membuat kebijakan tidak relevan, program bantuan menjadi tidak tepat sasaran, dan evaluasi dampak menjadi bias. Misalnya, bagaimana kita bisa menilai efektivitas program bantuan sosial jika kita tidak tahu berapa banyak penyandang disabilitas yang menerimanya, jenis disabilitas apa yang mereka miliki, dan hambatan spesifik apa yang mereka hadapi dalam mengakses bantuan tersebut? Bagaimana kita menyalurkan kebutuhan saat tanggap darurat kalau kita tidak tahu profil mereka?

Policy paper ini menegaskan bahwa integrasi data terpilah disabilitas bukanlah sekadar tuntutan teknis, melainkan sebuah mandat etis dan hukum. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua kerangka hukum ini secara eksplisit menuntut negara untuk mengumpulkan informasi yang tepat guna memungkinkan perumusan kebijakan yang akuntabel dan inklusif. *Policy paper* ini adalah peta jalan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap mandat tersebut.

Policy paper ini berargumen b ahwa masalah inklusi bukan terletak pada kurangnya kemauan politik, melainkan seringkali pada kurangnya infrastruktur data dan kapasitas analitis yang memadai. Data terpilah disabilitas adalah jembatan yang menghubungkan niat baik politik dengan dampak sosial yang terukur.

Policy paper ini mengurai secara mendalam tiga pilar utama pemanfaatan data terpilah:

Pengukuran dan Standardisasi: *Policy paper* ini merekomendasikan adopsi dan implementasi penuh alat ukur standar internasional, seperti Washington Group Questions (WGQ), di seluruh survei dan sensus nasional. WGQ memungkinkan kita untuk mengukur kesulitan fungsional (seperti melihat, mendengar, berjalan, berkomunikasi) alih-alih hanya mengandalkan label medis, sehingga menghasilkan estimasi prevalensi disabilitas yang lebih akurat dan relevan untuk kebijakan publik. Tanpa standardisasi, data dari satu sektor (misalnya, kesehatan) tidak akan dapat dibandingkan atau diintegrasikan dengan data sektor lain (misalnya, pendidikan atau ketenagakerjaan), menghasilkan kebijakan yang terfragmentasi. Tapi menjadi masalah jika kemudian jawaban dan tampilan data disabilitas di dalam sistem pendataan seperti

Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) justru berbeda. Itu adalah salah satu temuan dalam kajian yang dilakukan ULD BPBD Provinsi NTB.

Policy paper ini menekankan perlunya pembangunan sistem informasi dan data disabilitas yang terintegrasi antar instansi. Data terpilah yang terkurung dalam sektoral tidak berguna. Bayangkan seorang penyandang disabilitas yang datanya tercatat di Dinas Sosial, tetapi data tersebut tidak bisa diakses oleh Dinas Pendidikan untuk memverifikasi kebutuhannya akan akomodasi yang layak, atau oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi penempatan kerja. Atau tidak bisa diakses oleh BPBD ketika menyalurkan bantuan saat terjadi bencana.

Inti dari *policy paper* ini adalah menunjukkan bagaimana data terpilah dapat digunakan untuk tujuan advokasi yang lebih adil dalam pengambilan kebijakan. Dengan bukti empiris ini, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan pemangku kepentingan dapat melakukan advokasi yang kuat, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendataan disabilitas dan pemanfaatannya. Bagi BPBD Provinsi NTB sendiri, data terpilah ini sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana.

Policy paper ini tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan praktis di lapangan. Tantangan ini mencakup: alasan klasik seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan bagi petugas sensus dan survei, kurangnya pelibatan komunitas maupun OPDis, resistensi birokrasi terhadap pembagian data.

Pada akhirnya, data terpilah disabilitas adalah cerminan dari komitmen kita terhadap konstitusi, yang menjamin setiap warga negara memiliki hak yang setara. Memanfaatkan data ini bukan hanya tentang menghitung jumlah, tetapi tentang menghitung setiap individu. Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa kebijakan publik kita tidak hanya disampaikan kepada masyarakat, tetapi dirancang bersama mereka, dengan pemahaman penuh tentang siapa mereka, di mana mereka berada, dan apa yang mereka butuhkan.

Kepada para pengurus ULD BPBD Provinsi NTB saya mengucapkan terima kasih telah menyusun *policy paper* ini. Ini membuka mata kami bahwa masih banyak ketimpangan dalam data terpilah disabilitas. Kepada para pembaca yang terhormat—para pengambil keputusan, perumus kebijakan, pemimpin organisasi non-pemerintah, dan akademisi—kami mengundang Anda untuk mengkaji rekomendasi dalam paper ini dengan penuh perhatian.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
EXECUTIVE SUMMARY vii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Ruang Lingkup 6

BAB II KERANGKA KEBIJAKAN 8
2.1 Kerangka Kebiakan yang disasar 8

BAB III TANTANGAN DAN HAMBATAN 14
3.1 Kondisi Tata Kelola Data Disabilitas di Provinsi NTB 14
3.2 Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Data Disabilitas di Provinsi NTB 15

BAB IV REKOMENDASI KEBIJAKAN 19
4.1 Rekomendasi Strategis 19
4.2 Rekomendasi Teknis 21
4.3 Rekomendasi Praktis 22

BAB V STRATEGI IMPLEMENTASI 26
5.1 Optimalisasi Kelembagaan dan Peran ULD PB 26
5.2 Pengembangan Panduan Teknis Berbasis Praktik Baik dan Partisipasi Komunitas 26
5.3 Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Akademik 27
5.4 Penguatan kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) PB/OPDIS 27
5.5 Penyusunan Media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) Inklusif 27
5.6 Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator Inklusivitas 27

DAFTAR PUSTAKA 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebijakan, Posisi Penyandang Disabilitas, dan Kelemahan dari Kebijakan 8

Tabel 2. Tantangan dan Hambatan Pengelolaan Data Disabilitas..... 15

Tabel 3. Pendataan Kebutuhan Berbasis Fase Bencana 25

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dari Data ke Aksi: Pemanfaatan Data Terpilah Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana yang Adil dan Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi dengan 13 potensi risiko, termasuk gempa bumi, banjir, kekeringan, dan letusan gunung api. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) 2023, NTB mencatat skor 113,64 dan tergolong dalam kategori "sedang". Namun, penyandang disabilitas masih menjadi kelompok paling rentan dan kerap terabaikan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana—dari mitigasi hingga pemulihan. Pengalaman bencana seperti Gempa Lombok 2018 dan Banjir Mataram 2025 menunjukkan lemahnya sistem pendataan inklusif. Ketiadaan data terpilah menyebabkan banyak penyandang disabilitas tidak teridentifikasi dan tidak menerima bantuan sesuai kebutuhan, sehingga memperlambat evakuasi, menghambat distribusi bantuan, serta memperburuk dampak sosial dan psikologis pascabencana.

Secara kelembagaan, pengelolaan data di NTB masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan kapasitas. Koordinasi antar instansi belum optimal, sistem operasional untuk pendataan belum seragam, serta partisipasi OPDis masih terbatas. Ketersediaan kebijakan dan regulasi pendukung masih belum optimal implementasinya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan aturan dan belum adanya sistem data terpilah yang terintegrasi serta inklusif. *Policy paper* ini menegaskan bahwa data terpilah merupakan fondasi utama bagi perencanaan kebencanaan yang adil dan efektif. Ketiadaan data yang mencakup ragam disabilitas, usia, gender, dan lokasi menghambat perumusan kebijakan berbasis bukti, mengurangi kesetaraan perlindungan warga, serta menurunkan efektivitas alokasi anggaran dan akuntabilitas publik dalam penanggulangan bencana.

Tiga rekomendasi utama untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah:

1. Membangun Sistem Data Terpilah Inklusif Berbasis Komunitas melalui kolaborasi pemerintah, OPDis, dan masyarakat lokal guna menghasilkan data akurat dan geospasial terkait disabilitas, lokasi, dan kebutuhan khusus.
2. Menetapkan SOP Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Terpilah yang mencakup indikator disabilitas, gender, usia, mekanisme validasi lintas instansi, dan perlindungan data pribadi, serta disahkan melalui regulasi daerah untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan.
3. Mengintegrasikan Data Terpilah ke dalam Sistem Informasi Kebencanaan Siaga NTB untuk memetakan kerentanan kelompok rentan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui sinkronisasi pada platform NTB Satu Data.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, *Policy paper* ini mengusulkan enam strategi implementasi utama: 1) Mengoptimalkan peran ULD BPBD Provinsi NTB sebagai koordinator lintas sektor; 2) Menyusun panduan teknis berbasis praktik baik lokal untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat daerah; 3) Membangun kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi dalam pelatihan, riset, dan pendampingan; 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbasis indikator inklusivitas, termasuk keterlibatan kelompok rentan dalam rencana evakuasi dan pemanfaatan data terpilah dalam dokumen

kebencanaan; 5) Menyusun media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang inklusif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan 6) Memperkuat sistem evaluasi berkelanjutan guna memastikan peningkatan kualitas kebijakan dan program kebencanaan inklusif di NTB.

Kebijakan ini bertujuan mewujudkan sistem penanggulangan bencana di NTB yang tangguh dan inklusif, menjadikan penyandang disabilitas sebagai aktor aktif, serta menjadikan provinsi ini model nasional sesuai Sendai Framework dan Konvensi PBB. Data terpilah menjadi investasi sosial strategis untuk memastikan perlindungan dan pemulihan pascabencana tanpa meninggalkan kelompok manapun.



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2022-2026, Provinsi NTB memiliki 13 (tiga belas) potensi risiko bencana, meliputi; 1) banjir, 2) banjir bandang, 3) Covid-19, 4) cuaca ekstrem, 5) epidemi dan wabah penyakit, 6) gelombang ekstrem dan abrasi, 7) gempa bumi, 8) kebakaran hutan dan lahan, 9) kekeringan, 10) likuefaksi, 11) tanah longsor, 12) tsunami, serta 13) letusan gunung api (Gunung Api Rinjani, Gunung Api Tambora dan Gunung Api Sangeang). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Provinsi NTB memiliki nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 113,64 yang artinya masuk dalam kategori “sedang”.

Bencana dapat memberikan pengaruh dan dampak yang berbeda-beda terhadap berbagai kelompok masyarakat. Penyandang disabilitas termasuk kelompok yang paling rentan namun sering luput dari perhatian dalam sistem penanggulangan bencana. Hambatan mobilitas, ketergantungan pada alat bantu, keterbatasan akses informasi, risiko kekerasan berbasis gender, serta keterasingan sosial dalam kehidupan sehari-harinya menyebabkan kelompok ini menghadapi ancaman yang lebih besar ketika terjadi bencana. Penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan dalam setiap fase bencana baik sebelum, saat terjadi, maupun setelah bencana berlangsung. Respons darurat yang tidak inklusif dapat memperbesar dampak negatif dan memperpanjang proses pemulihan mereka. Bahkan, bagi penyandang disabilitas, peluang untuk menjadi korban meninggal akibat bencana adalah empat kali lebih tinggi dibandingkan non disabilitas (UNDRR, 2014). Belajar dari pengalaman gempa Lombok 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada saat itu tidak memiliki data terpilah berdasarkan pada ragam disabilitas, baik data terpilah eksisting yang dapat digunakan untuk upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat, maupun data terpilah korban bencana yang dapat digunakan sebagai basis perlindungan penyandang disabilitas di masa darurat bencana. Ketiadaan data terpilah tersebut tentunya berimplikasi terhadap terhambatnya pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas baik di fase pra, saat, dan pasca bencana.

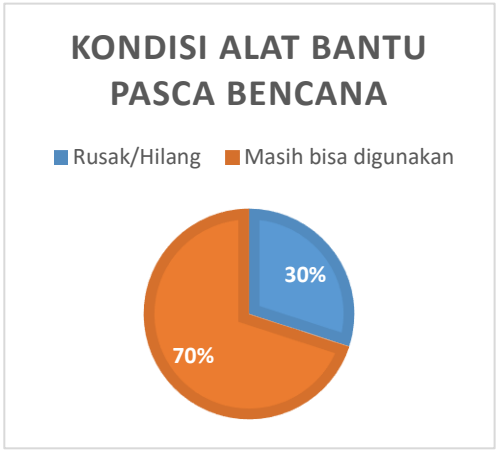
Berdasarkan pada data yang dikumpulkan oleh lembaga *ASB Indonesia and the Philippines* dan beberapa OPDis pascabencana gempa Lombok 2018 (Laporan Kaji Cepat Fokus Inklusi Disabilitas, 2018) terhadap 40 penyandang disabilitas terdampak di Kabupaten Lombok Utara, diketahui bahwa bencana telah menyebabkan dampak merugikan bagi penyandang disabilitas.

Dalam fase pra bencana, penyandang disabilitas juga memiliki risiko terkait dengan keterbatasan akses terhadap informasi dan keterbatasan kapasitas atau kemampuan untuk bertindak terhadap informasi yang diperoleh terutama dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun sistem berbasis data terpilah agar aspek kesiapsiagaan masyarakat dalam penyebarluasan peringatan dini dan prioritas penyelamatan saat evakuasi dapat menjangkau penyandang disabilitas.



Sementara dalam fase saat bencana atau tanggap darurat, banyak penyandang disabilitas yang alat bantunya hilang atau rusak akibat dari gempa bumi sehingga berdampak pada semakin terbatasnya penyandang disabilitas dalam melakukan aktivtas sehari-hari secara mandiri.





Sumber : *Laporan Kaji Cepat Fokus Inklusi Disabilitas, 2018, ASB Indonesia and the Philippines*

Pengalaman gempa Lombok 2018 tersebut menjadi titik balik bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk mengupayakan penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) yang lebih inklusif. Guna mendukung hal tersebut, BPBD Provinsi NTB bersama dengan berbagai OPDis untuk menginisiasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) pada Desember 2024. ULD berfungsi untuk mendukung kinerja BPBD dalam hal koordinasi teknis terkait pengarusutamaan dan pengintegrasian aspek inklusi dalam penyelenggaraan PB di Provinsi NTB, salah satunya penyediaan data terpilah sebagai basis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan PB inkusif. Melalui fungsi koordinasinya, BPBD Provinsi NTB bersama dengan ULD dapat membangun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti BAPPEDA, Dinas Sosial, dan BPS, untuk memetakan data penyandang disabilitas.

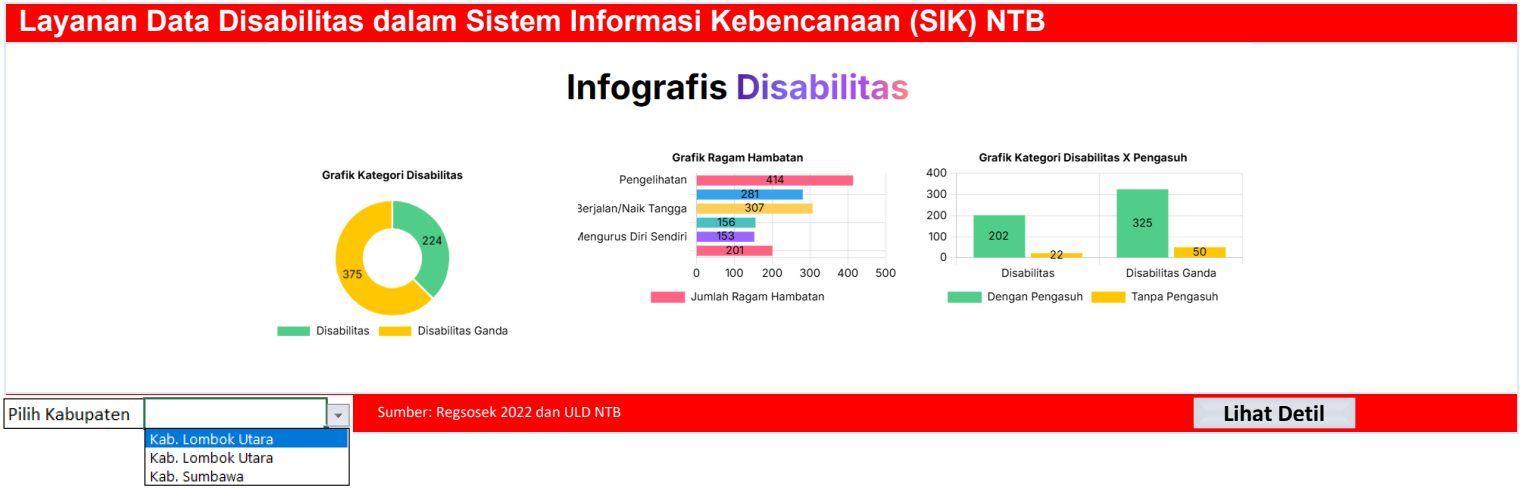
Saat ini, Indonesia memiliki beragam sumber data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui dan memahami lebih baik tentang situasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Sayangnya, data yang ada antarinstansi masih menggunakan konsep, teknik dan metodologi pengumpulan, dan definisi operasional yang berbeda sehingga sulit menyandingkan antara satu data dengan data lainnya dan sulit untuk menentukan rujukan tunggal yang sahih. Inkonsistensi angka dan atribut data antarsumber ini bukanlah masalah

teknis-administratif belaka saja, namun juga berpotensi menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam proses perencanaan. Kondisi ini akan menyulitkan pemangku kepentingan untuk memetakan jumlah, sebaran, ragam, serta kebutuhan spesifik penyandang disabilitas secara akurat yang menyebabkan tidak optimalnya alokasi sumber daya dan intervensi yang dilakukan.

Dalam konteks PB, ketiadaan dan inkonsistensi data terpadu ini meningkatkan level kerentanan penyandang disabilitas secara eksponensial. Di fase pra bencana, upaya peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan tidak akan mempertimbangkan partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas sehingga kelompok ini tidak memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan penyelamatan diri saat terjadi bencana. Mereka juga kesulitan untuk mengakses tempat evakuasi yang tersedia. Dalam kondisi darurat, minimnya data terpilah menyebabkan petugas di lapangan kesulitan mengidentifikasi di mana lokasi para penyandang disabilitas, apa ragam disabilitas atau jenis hambatan fungsi tubuh yang mereka miliki, dan bantuan spesifik apa yang mereka perlukan untuk evakuasi dan pemulihan. Akibatnya, mereka sering kali menjadi kelompok yang paling berisiko tertinggal atau "tidak terlihat" dalam respons kemanusiaan.

Menjawab tantangan tersebut, BPBD Provinsi NTB dan ULD BPBD Provinsi NTB bersepakat untuk menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) sebagai solusi definitif sebagai langkah strategis untuk keluar dari siklus data yang tidak terpadu dan tidak terkelola secara efektif. Langkah ini diperlukan agar pemerintah tidak lagi menciptakan sistem pendataan yang baru, namun menetapkan satu sumber data rujukan utama (*single source of truth*). Kesepakatan tersebut didasarkan pada aspek : **(1). Legalitas dan Legitimasi,** dimana REGSOSEK merupakan program pemerintah berskala nasional yang memiliki mandat hukum kuat dan menjadikannya sumber data resmi yang diakui untuk perencanaan pembangunan dan perlindungan sosial, serta (2). **Integrasi,** dimana REGSOSEK merupakan *platform* yang telah mengharmonisasikan berbagai sumber data yang ada termasuk di Provinsi NTB sehingga mampu mengatasi masalah tumpang tindih dan inkonsistensi. Saat proses pemanfaatan data REGSOSEK ini berlangsung, terjadi perubahan kebijakan pengelolaan data di level nasional. Data REGSOSEK ini selanjutnya akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Saat ini, beberapa OPD teknis di daerah memiliki akses untuk dapat mengambil dan memanfaatkan data-data yang ada di dalam REGSOSEK, termasuk BPBD. Merujuk pada kemudahan dan aspek-aspek di atas, BPBD Provinsi NTB bersama dengan ULD BPBD Provinsi NTB memanfaatkan data disabilitas yang ada di REGSOSEK untuk melakukan pemetaan sebaran penduduk disabilitas di daerah rawan bencana di tiga (3) kabupaten di Provinsi NTB, yakni Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa. Pemetaan tersebut dilakukan sebagai basis data eksisting bagi BPBD, ULD, ataupun instansi / lembaga lainnya dalam upaya pelindungan penyandang disabilitas baik dalam fase pra, saat, dan pascabencana.



Namun demikian, dalam proses pengelolaan data yang dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB, terdapat temuan yang cukup krusial untuk upaya perlindungan penyandang disabilitas dalam PB, yakni :

(1). Ketidaksesuaian antara form kuesioner dengan klasifikasi jawaban di dalam REGSOSEK. Kuesioner menggunakan empat (4) pilihan jawaban sesuai dengan standar *Washington Group Questions (WGQ),* namun hasil dari sensus didapati klasifikasi jawaban didasarkan pada tingkat keparahan disabilitas. Perbedaan antara kuesioner dengan hasil sensus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara metode yang digunakan dengan hasil sensusnya sehingga ada potensi perbedaan jumlah orang yang terkategorikan sebagai penyandang disabilitas.

(2). Ketidaksesuaian data disabilitas di dalam REGSOSEK. Dalam proses pengelolaan data, BPBD Provinsi NTB menguji coba dengan data eksisting dan diketahui bahwa ada beberapa penyandang disabilitas yang ternyata tidak terdata di dalam REGSOSEK dan ada data yang tidak sesuai dengan kondisi ragam disabilitasnya.

Berdasarkan pada proses di atas, *Policy paper* ini disusun untuk memberikan rekomendasi strategis, teknis, dan praktis kepada pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, terkait dengan pengelolaan data disabilitas agar lebih efektif dan terpadu. Sebagai basis data tunggal, data yang ada di dalam REGSOSEK sudah sepatutnya dan sewajarnya dapat dimanfaatkan secara komprehensif untuk pengambilan keputusan dan kebijakan strategis guna memperkuat sistem dan tata kelola pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan inklusif berbasis PB.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1. Instrumen atau Regulasi Internasional

1. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), khususnya Pasal 11 tentang situasi risiko dan bencana.
2. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, yang menekankan inklusi disabilitas dalam pengurangan risiko bencana.
3. SPHERE Handbook 2018, khususnya lembar tematik “inklusi penyandang disabilitas dan perempuan lansia”.

4. IASC Guidelines for Integrating Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Actions (2015).
5. IASC Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action (2019).
6. UNDRR Disability-Inclusion in DRR Guidelines (2020).
7. Guidance Note on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings WHO & IASC.
8. GFDRR Five Actions for Disability-Inclusive Disaster Risk Management (2020).

1.2.2. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 55 yang menjamin perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 98–100 tentang perlindungan dalam situasi bencana dan darurat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 (lampiran : Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun 2021-2024).
8. Peraturan Menteri Sosial RI No. 29 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana di Bidang Sosial.
9. Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Penanganan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
10. Petunjuk Pelaksanaan BNPB No. 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pengungsi Terpilah pada Keadaan Darurat Bencana.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Provinsi NTB tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044.
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045.
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045.
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data.
16. Keputusan Gubernur NTB Nomor: 100-3-3.1-201 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Data Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

1.3 Ruang Lingkup

Policy paper pemanfaatan data terpilah disabilitas ini penting untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Kita tidak bisa mengatasi apa yang tidak bisa kita ukur. Tanpa data yang baik, kita tidak bisa merancang solusi yang tepat untuk masyarakat yang beragam ini. Pentingnya *policy paper* ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama:

1. Mengidentifikasi Kesenjangan dan Kebutuhan Secara Akurat

Tanpa data yang terpilah berdasarkan jenis disabilitas, usia, gender, lokasi, dan status sosial-ekonomi, sulit untuk memahami tantangan spesifik yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Misalnya, hambatan akses informasi peringatan dini untuk penyandang disabilitas tuli berbeda dengan penyandang disabilitas netra. *Policy paper* ini menggunakan data tersebut untuk memetakan kesenjangan secara mendetail agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.

2. Mendorong Kebijakan yang Berbasis Bukti (*Evidence-Based*)

Policy paper ini diharapkan bisa memengaruhi pembuatan kebijakan dari asumsi atau opini menjadi keputusan yang didasarkan pada data dan fakta. Dengan menyajikan temuan data secara sistematis, dokumen ini menunjukkan bukti nyata tentang bagaimana kondisi disabilitas memengaruhi kehidupan seseorang mulai dari tingkat pengangguran yang lebih tinggi, akses layanan kesehatan yang terbatas, diskriminasi dalam pendidikan, hingga prioritas perlindungan dan/atau penyelamatan dalam PB. Hal ini memberikan argumen yang tidak terbantahkan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan.

3. Memperkuat Advokasi dan Akuntabilitas

Organisasi penyandang disabilitas dan aktivis dapat menggunakan *policy paper* ini sebagai alat advokasi yang kuat. Dokumen ini menjadi sumber informasi yang otoritatif saat berdialog dengan pemerintah, parlemen, atau lembaga donor. Dengan adanya rekomendasi kebijakan yang jelas, *policy paper* juga menciptakan kerangka kerja untuk mengukur akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi komitmennya terhadap hak-hak disabilitas.

4. Mengoptimalkan Alokasi Anggaran

Anggaran seringkali menjadi isu krusial. Dengan data yang terpilah, pemerintah dapat melihat di mana investasi paling dibutuhkan. *Policy paper* bisa menunjukkan, misalnya, bahwa alokasi dana untuk infrastruktur ramah disabilitas masih minim di daerah perdesaan, atau bahwa program pelatihan kerja belum menjangkau penyandang disabilitas intelektual. Informasi ini membantu mengarahkan alokasi anggaran secara lebih efisien dan efektif.

5. Operasionalisasi dari Pemanfaatan Data Terpilah dalam Konteks Kebencanaan

Proses operasionalisasi dimulai dengan identifikasi sumber data yang relevan, pengembangan metodologi pengumpulan yang konsisten, dan implementasi sistem manajemen data yang terintegrasi. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi kerentanan spesifik dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merancang strategi mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan yang lebih tepat sasaran dan inklusif. Pemanfaatan data terpilah secara efektif dapat meningkatkan akurasi penilaian risiko, memfasilitasi alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan memastikan bahwa upaya PB mempertimbangkan kebutuhan khusus dari berbagai segmen populasi.



BAB II
KERANGKA KEBIJAKAN



BAB II
KERANGKA KEBIJAKAN

2.1 Kerangka Kebijakan Yang Disasar

Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan sistemik dalam mengakses perlindungan dan layanan dalam situasi bencana. Dalam konteks Provinsi NTB, yang kerap menghadapi bencana alam, keberadaan kebijakan penanggulangan bencana (PB) yang inklusif terhadap disabilitas menjadi mutlak. Namun, hingga saat ini, implementasi kebijakan cenderung terpisah-pisah, lemah dalam pengawasan, dan tidak didukung oleh sistem data yang dapat diandalkan. Kebijakan yang kuat perlu ditopang oleh penegakan yang konsisten dan dukungan infrastruktur data yang terintegrasi.

2.2.1. Tinjauan Literatur Landasan Hukum dan Kebijakan

Indonesia memiliki landasan hukum yang menjamin hak penyandang disabilitas dalam kebencanaan melalui sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 yang mengamanatkan partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam seluruh siklus penanggulangan bencana. Kebijakan terkait pendataan juga diatur dalam Permen PPN No. 3 Tahun 2021 yang memuat Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas serta Petunjuk Pelaksanaan BNPB No. 9 Tahun 2023 yang mengatur format pendataan pengungsi terpilah berdasarkan ragam disabilitas, meskipun masih belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional seperti Washington Group. Di tingkat provinsi, Perda NTB No. 4 Tahun 2019 dan Perda NTB No. 9 Tahun 2014 memperkuat kewajiban daerah termasuk alokasi anggaran minimal untuk penanggulangan bencana, namun belum ada jaminan bahwa alokasi tersebut digunakan secara inklusif. Inisiatif kelembagaan seperti pembentukan Unit Layanan Disabilitas di BPBD Provinsi NTB pada 2024 menunjukkan arah progresif, tetapi implementasinya masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan teknis serta harmonisasi data untuk memastikan respons kebencanaan yang benar-benar inklusif.

Tabel 1. Kebijakan, Posisi Penyandang Disabilitas, dan Kelemahan dari Kebijakan

No	Landasan Hukum dan Kebijakan Relevan	Posisi Penyandang Disabilitas dalam PB dan/atau Pendataan	Gap/Kelemahan dari Kebijakan
1	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	• Pasal 48 : Perlindungan terhadap kelompok rentan (termasuk penyandang disabilitas) di situasi tanggap darurat • Pasal 55 : Kelompok rentan yang diprioritaskan dalam penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial	• Tidak ada mandat untuk pengarusutamaan inklusi sosial/disabilitas dalam penyelenggaraan PB, baik dari fase pra, saat, dan pascabencana • Menekankan posisi penyandang disabilitas hanya sebagai objek penerima bantuan, layanan, dan perlindungan

			• Tidak ada kebutuhan spesifik tentang pentingnya data terpilah terutama berdasarkan pada jenis kelamin, kelompok umur, dan ragam disabilitas
2	UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	• Pasal 20 : Hak pelindungan dari bencana di fase pra, saat (tanggap darurat), dan pascabencana • Pasal 109 : Pelindungan dari bencana harus mempertimbangkan aspek akomodasi layak, aksesibilitas, dan partisipasi	• Tidak ada kebutuhan spesifik tentang pentingnya data terpilah terutama berdasarkan pada jenis kelamin, usia, dan ragam disabilitas
3	PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB	sama dengan UU No. 24 Tahun 2007	sama dengan UU No. 24 Tahun 2007
4	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	• Pasal 14 : Analisis Inklusif Diabilitas Berbasis Data yang menjelaskan kajian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas didasarkan pada informasi usia, jenis kelamin, hambatan dan kebutuhan, ragam disabilitas, dan potensi • Lampiran RAN-PD bagian Kebijakan I ‘Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor’ : Strategi Implementasi ‘Menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah’ menandakan perlunya ada data terpilah berdasarkan ragam disabilitas termasuk di sektor kebencanaan	• Tidak secara spesifik menjelaskan tentang urgensi pengumpulan data terpilah di sektor kebencanaan
5	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas	• Pasal 21 : Penyelenggaraan PB perlu memperhatikan aspek data pilah, aksesibilitas, akomodasi layak, partisipasi, peningkatan kapasitas, dan prioritas perlindungan	• Kurang fokus pada mekanisme khusus kebencanaan; perlu aturan implementasi mendetail.

		• Pasal 25 : Pemerintah pusat dan daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait penyandang disabilitas yang dipilah berdasarkan pada gender, kelompok umur, ragam disabilitas, dan wilayah/lokasi	
6	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	• Mendorong integrasi data nasional (Satu Data) yang dapat mendukung harmonisasi data Penyandang Disabilitas.	• Implementasi Satu Data di NTB belum optimal untuk data disabilitas • belum ada penyesuaian khusus sektor bencana.
7	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 (lampiran : Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun 2021-2024)	Melanjutkan mandat PP70: pengumpulan dan harmonisasi data disabilitas lintas sektor (lampiran RAN-PD).	Isi mirip PP70; tidak ada ketentuan baru khusus pendataan dalam kebencanaan.
8	Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Penanganan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana	• Pasal 4 : BNPB dan BPBD perlu membentuk ULD di lingkungan masing-masing • Pasal 5 : ULD mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan dan menyebarluaskan data dan informasi terkait penyandang disabilitas • Pasal 8-10 : Pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas perlu memperhatikan aspek aksesibilitas, partisipasi, dan peningkatan kapasitas • Pasal 11 : Sistem peringatan dini wajib menjangkau	• Tidak secara spesifik menjelaskan tentang urgensi pengumpulan data terpilah di sektor kebencanaan, terutama dalam fase pra dan saat bencana (tanggap darurat)

		penyandang disabilitas melalui media yang sesuai dengan ragam disabilitas	
9	Petunjuk Pelaksanaan BNPB No. 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pengungsi Terpilah pada Keadaan Darurat Bencana	• Dalam format pendataan, terdapat mandat untuk mengumpulkan data perlindungan dan prioritas kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitasnya beserta kebutuhan alat bantunya	• Meskipun sudah spesifik memerlukan data disabilitas, namun formatnya masih menggunakan istilah 'ke-tuna-an' dan tidak mengacu pada standard pendataan disabilitas internasional (WGQ)
10	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	• Pasal 7 : Hak penyandang disabilitas meliputi pelindungan dari bencana • Pasal 83 : Pemerintah Daerah wajib menjamin pelindungan dan penanganan bencana terhadap penyandang disabilitas pada tahap pra, saat, dan pasca bencana dengan memperhatikan aspek prioritas perlindungan dan aksesibilitas • Pasal 87 : data tentang penyandang disabilitas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas	• Tidak secara spesifik menjelaskan tentang urgensi pengumpulan data terpilah di sektor kebencanaan
11	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045	Memasukkan inklusi Penyandang Disabilitas dalam visi jangka panjang pembangunan provinsi.	Detail pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam RPJPD masih umum : mekanisme khusus bencana dan pendataan terpilah belum terperinci.
12	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045	Menekankan inklusi Penyandang Disabilitas dalam kebijakan pembangunan menengah daerah.	Masih tahap perencanaan awal: implikasi konkretnya untuk data disabilitas dan kebencanaan belum dijabarkan.

13	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data	Menerapkan prinsip Satu Data Indonesia di tingkat provinsi untuk harmonisasi data.	Pelaksanaan Satu Data di NTB belum secara spesifik mengintegrasikan data penyandang disabilitas: tata kelola data Penyandang Disabilitas belum kuat.

Berdasarkan pada tabulasi landasan hukum dan kebijakan di atas, terlihat bahwa pada hakikatnya isu pengarusutamaan inklusi disabilitas dalam PB telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Penyandang disabilitas saat ini tidak lagi dipandang sebagai obyek dalam PB saja, seperti menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi subyek atau pelaku aktif dalam seluruh tahapannya. Secara implisit dan normatif, terdapat kebijakan yang telah menjelaskan tentang bagaimana data terpilah dapat berdampak signifikan terhadap perencanaan dan penganggaran yang inklusif dalam pembangunan. Namun demikian, dalam implementasinya, belum adanya landasan hukum untuk tatalaksana dan tatakelola data terpilah lintas sektor menyebabkan bervariasinya data yang ada di lapangan tergantung pada metodologi yang digunakan oleh masing-masing instansi / lembaga. Pada akhirnya, hal ini menjadikan pengumpulan data terpilah sebatas kepentingan administratif saja, tanpa diikuti dengan analisis kesenjangan dan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pemenuhan hak kelompok rentan, termasuk di sektor kebencanaan.



BAB III

TANTANGAN DAN HAMBATAN



BAB III
TANTANGAN DAN HAMBATAN

3.1 Kondisi Tata Kelola Data Disabilitas di Provinsi NTB

Untuk mengelola risiko bencana secara efektif, dibutuhkan sistem informasi yang andal dan data yang akurat, termasuk di dalamnya data terpilah yang mencerminkan kondisi kelompok rentan. Sayangnya, pengelolaan data terpilah di NTB masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Secara umum, pengelolaan data di Indonesia, termasuk NTB menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia, serta ketidakcukupan dalam sistem pengumpulan dan analisis data. Tantangan struktural bisa mencakup kesenjangan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan informasi tidak terintegrasi. Teknologi yang digunakan untuk pengelolaan data juga mungkin belum memadai, sehingga menghambat proses analisis dan distribusi informasi yang efektif.

Beberapa lembaga utama yang terlibat dalam pengelolaan data bencana di NTB meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Masing-masing lembaga ini memiliki mandat dan sistem data tersendiri. Namun, belum ada platform terpadu yang mengintegrasikan data dari masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut, terutama yang menyangkut kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak.

Pengelolaan data kebencanaan merupakan hasil kolaborasi sejumlah instansi pemerintah daerah yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. BPBD menjadi lembaga utama yang mengoordinasikan seluruh aktivitas penanggulangan bencana, termasuk pendataan kejadian bencana, dampak, serta upaya respons dan pemulihan. Dinas Sosial mengambil peran penting dalam pencatatan dan distribusi bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak paling parah seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan. Di sisi lain, Dinas Dukcapil menyediakan data kependudukan yang sangat vital dalam penentuan sasaran penerima bantuan dan identifikasi warga terdampak. Dinas Kesehatan juga memegang peran kunci dalam mencatat kondisi kesehatan korban serta mengoordinasikan kebutuhan layanan medis di lokasi bencana atau pengungsian. Sementara itu, DP3AP2KB fokus pada pengumpulan data dan perlindungan kelompok perempuan dan anak dalam situasi darurat. Sinergi antara berbagai lembaga ini diperlukan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang berbasis data, inklusif, dan tepat sasaran.

Meskipun pengelolaan data kebencanaan di Provinsi NTB telah melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan menunjukkan arah kolaboratif, dalam prakteknya masih terdapat sejumlah tantangan mendasar yang menghambat efektivitas sistem tersebut.

3.2 Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Data Disabilitas di Provinsi NTB

Data terpilah adalah data yang disusun berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, usia, atau status sosial ekonomi. Dalam konteks gender, data terpilah sangat penting untuk memahami perbedaan peran, kondisi, dan akses antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kesenjangan dan ketimpangan yang dialami oleh gender tertntu, sebagai contoh data ini meliputi angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, hingga perbedaan upah. Dalam konteks disabilitas, data terpilah sangat penting untuk mengetahui ragam dan derajat disabilitas yang dialami oleh individu sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan haknya. Dengan data terpilah, pemerintah dan lembaga dapat dan merancang kebijakan yang lebih responsif dan adil, menyusun program yang lebih tepat sasaran, mendukung pengarusutamaan inklusi dalam pembangunan, serta memastikan setiap kebijakan mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat

Kesenjangan dalam pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah berdampak langsung pada kurangnya inklusivitas dalam PB. Terbaru, pada banjir Kota Mataram yang terjadi di pertengahan tahun 2025, kesenjangan inklusivitas kembali mencuat akibat lemahnya integrasi kebijakan mitigasi bencana yang inklusif. Banyak pengungsi dari kelompok rentan yang terlambat dievakuasi dan direlokasi karena data kependudukan terpilah yang tidak komprehensif serta minimnya partisipasi kelompok rentan, khususnya disabilitas dalam perencanaan darurat. Selain itu, respons yang terlambat dan tidak terarah, seperti kurangnya fasilitas sanitasi untuk perempuan dan anak, memperburuk kerentanan kelompok tersebut.

Meskipun telah disadari pentingnya data terpilah disabilitas, pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Masalah utama yang mendesak untuk diatasi adalah ketidakmampuan data yang ada untuk menginformasikan kebijakan secara efektif. Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tantangan dan Hambatan Pengelolaan Data Disabilitas

No.	Kategori	Tantangan dan Hambatan
1.	**Struktural**	1. **Koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal.** Meskipun terdapat struktur formal yang mendukung sinergi, kenyataannya komunikasi dan pembagian tugas di lapangan masih kerap berjalan sendiri-sendiri. Sistem data tidak terintegrasi antar-OPD sehingga menyebabkan beberapa program tumpang tindih, termasuk program PB, sementara aspek penting lainnya justru terabaikan. 2. **Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam dalam pengumpulan data yang terpilah dan inklusif.** Misalnya, data mengenai kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak sering kali tidak tercatat secara rinci, atau bahkan luput dari pendataan. Padahal, data seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan yang setara saat terjadi bencana. 3. **Partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam proses pendataan masih sangat minim.** Lembaga seperti organisasi penyandang

No.	Kategori	Tantangan dan Hambatan
		disabilitas atau kelompok advokasi perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam proses validasi data, padahal mereka memiliki akses langsung ke kelompok sasaran dan informasi lapangan yang lebih akurat. 4. **Kesenjangan antara data dan kebijakan.** Terdapat jurang pemisah yang besar antara lembaga pengumpul data (seperti Badan Pusat Statistik dan BAPPENAS sebagai pengampu REGSOSEK) dan lembaga perumus kebijakan (seperti kementerian atau lembaga pemerintah). Temuan dari data sering tidak diterjemahkan menjadi argumen yang kuat untuk mendorong perubahan kebijakan, sehingga potensi pemanfaatan data sebagai bahan advokasi tidak termanfaatkan secara optimal. 5. **Minimnya mekanisme pengawasan** terhadap kepatuhan dokumen perencanaan dalam PB (seperti : RPB, Rencana Kontinjensi) terhadap prinsip inklusivitas
2.	**Teknis**	1. **Terbatasnya integrasi antarbasis data yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.** Perbedaan format, indikator, hingga metode pendataan menyebabkan sulitnya menyatukan informasi menjadi satu sistem terpadu yang dapat digunakan secara lintas sektor. Ketidaksesuaian ini sering memicu kebingungan saat data dibutuhkan dalam waktu cepat, terutama dalam kondisi darurat. 2. **Pembaharuan data.** Saat ini BPBD Provinsi NTB bersama dengan ULD BPBD Provinsi NTB telah melakukan pengolahan data terpilah di tiga kabupaten, namun yang menjadi kendala adalah data terpilah yang berasal dari data REGSOSEK saat ini belum diperbaharui sehingga ada kemungkinan perubahan data. Penting ke depannya data terpilah ini tersedia secara realtime dan termutakhirkan secara berkala. 3. **Keterbatasan akses dan kualitas data.** Data yang terpilah, jika pun ada, sering kali tidak mudah diakses oleh para pembuat kebijakan, peneliti, atau organisasi masyarakat sipil. Selain itu, metodologi pengumpulan data yang tidak konsisten atau bias dapat menghasilkan data yang tidak reliabel.
3.	**Kapasitas Teknis**	Masih terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, khususnya di tingkat daerah. Tidak semua petugas lapangan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi serta metodologi pengumpulan data yang sesuai dengan prinsip inklusivitas dan sensitivitas gender.

Tantangan dan hambatan di atas menyebabkan data yang tersedia bersifat parsial dan sektoral, sehingga sulit digunakan sebagai dasar perencanaan terpadu dalam penanggulangan bencana. Misalnya, data penyandang disabilitas dari Dinas Sosial sering kali tidak sinkron dengan data yang dimiliki Dinas Dukcapil, sementara BPBD sebagai lembaga pelaksana utama kebencanaan sering bekerja tanpa dukungan data kerentanan yang mutakhir.

Upaya mendorong penggunaan data terpilah saat ini mulai dilakukan oleh ULD BPBD Provinsi NTB dengan menggunakan REGSOSESK sebagai referesi utama. Namun, hasilnya masih sangat terbatas. Beberapa gap yang ditemukan dalam proses pengolahan data disabilitas antara lain:

1. Tidak semua daerah memiliki data disabilitas yang valid dan terkini. Banyak data bersifat estimasi, tanpa proses verifikasi lapangan.
2. Data disabilitas masih bersifat statis dan tidak dikaitkan dengan parameter kebutuhan spesifik dan lokasi (apakah berada di daerah rawan bencana atau tidak) sehingga tidak bisa digunakan untuk menyusun skenario evakuasi dan sistem peringatan dini berbasis lokal.
3. Pelibatan OPDis dalam proses pendataan masih bersifat seremonial, belum menjadi bagian dari sistem tetap atau kebijakan formal. Padahal, mereka memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan.
4. Belum ada pemanfaatan data terpilah dalam perencanaan tanggap darurat dan rehabilitasi, sehingga banyak kebutuhan kelompok rentan yang terabaikan.

Tantangan dan hambatan yang diuraikan menunjukkan kesenjangan signifikan dalam ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah terkait penyandang disabilitas dalam PB khususnya di Provinsi NTB. Keterbatasan data ini berdampak pada kemampuan pemerintah dan lembaga untuk merancang strategi PB yang inklusif. Tanpa informasi akurat mengenai kebutuhan khusus, karakteristik dan hambatan dari penyandang disabilitas, upaya yang dilakukan cenderung kurang efektif dalam mengakomodasi kerentanan kelompok ini. Diharapkan ke depan, PB dapat dilakukan lebih inklusif dan meningkatkan ketahanan kelompok tersebut terhadap bencana tentunya dengan memanfaatkan data terpilah yang tersedia.



BAB IV
REKOMENDASI KEBIJAKAN



BAB IV
REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Rekomendasi Strategis : Membangun Sistem Data Terpilah Inklusif Berbasis Komunitas

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem pendataan sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran semua sektor, yakni Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang akan bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). REGSOSEK/DTSEN nantinya akan menjadi rujukan tunggal/utama bagi seluruh pemangku kepentingan secara nasional. Meskipun REGSOSEK telah menangkap informasi data terpilah kelompok rentan termasuk data penyandang disabilitas, namun masih terdapat inkonsistensi dalam proses pengumpulan data. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk membangun sistem data terpilah agar dapat dimanfaatkan secara efektif ialah :

1. Mendorong Konsolidasi dan Harmonisasi Antar Lembaga untuk Perbaikan Sistem Data Terpilah

 Konsolidasi/harmonisasi pendataan penyandang disabilitas dengan para pihak seperti BPS, Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, OPD, bahkan organisasi masyarakat sipil (OMS) penting untuk dilakukan secara berkala guna menentukan rujukan data yang tersistematis dan terstruktur (sistem pendataan tunggal) untuk kepentingan seluruh stakeholders dalam melakukan semua siklus kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem pendataan sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. Melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prosedur Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data REGSOSEK, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan pemerintah desa/kelurahan didorong dan direkomendasikan untuk memanfaatkan REGSOSEK sebagai sumber data dalam perencanaan penganggaran dan penyelenggaraan program/kegiatannya. Dalam implementasinya, edaran tersebut bersifat normatif dan anjuran sehingga belum banyak pemangku kepentingan yang sudah mengakses dan memanfaatkan data REGSOSEK tersebut untuk kebutuhan perencanaan penganggaran.

 Penguatan aturan mengenai pengembangan dan/atau penggunaan sistem pendataan tunggal, beserta dengan turunannya termasuk SOP teknis, menjadi penting dalam memastikan penggunaan data yang seragam untuk menghindari inkonsistensi antar lembaga/instansi, termasuk jika melakukan pendataan terhadap kelompok disabilitas di dalamnya.

2. Pelibatan Komunitas dalam Proses Pengumpulan Data Terpilah

 Data yang hanya dikumpulkan oleh lembaga formal sering kali tidak menggambarkan realitas sosial kelompok rentan. Dengan melibatkan masyarakat lokal terutama OPDis, kelompok perempuan, dan relawan, proses pendataan menjadi lebih kontekstual, inklusif, dan dapat dipercaya. Langkah implementatif yang bisa dilakukan:

a. Melibatkan pihak-pihak di level desa yang memahami konteks lokal dan kerentanan sosial, seperti OPDis, kelompok perempuan, organisasi masyarakat sipil dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh enumerator. Pelibatan tersebut lebih diarahkan untuk melakukan **konsultasi dan verifikasi-validasi** terhadap data terpilah yang dikumpulkan. Pihak-pihak ini akan sangat mudah untuk mengenali lingkungan sekitarnya (baik itu jumlah penduduk, jenis kelamin, dan ragam disabilitas) sehingga data yang diperoleh akan lebih sesuai dengan kondisi aktualnya.

3. Penetapan dan/atau Penguatan SOP Pengumpulan dan Penggunaan Data Terpilah

SOP diperlukan untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data, serta untuk memastikan bahwa data digunakan secara etis dan tidak diskriminatif. Langkah implementatif yang bisa dilakukan :

a. Menyusun petunjuk pelaksanaan atau SOP pengumpulan data terpilah kelompok rentan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh enumerator. SOP tersebut harus mencakup informasi spesifik tentang instrumen yang digunakan *(Washington Group Questions),* mulai dari tata cara bertanya, substansi pertanyaan, hingga pengklasifikasian hasil pengumpulan data agar hasil dan analisisnya tidak bias
b. Menyertakan prosedur pelibatan OPD teknis dan/atau komunitas sebagai mitra konsultatif dalam SOP untuk memperkuat proses verifikasi-validasi sebelum penyebarluasan data dan informasi
c. Memastikan SOP memuat prinsip-prinsip inklusif dengan mempertimbangkan aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat, dan 5 mandat inklusi.
d. Memastikan prosedur penggunaan dan pemanfaatan data terpulah oleh pengguna sudah mencakup keamanan dan perlindungan data pribadi.
e. Memperkuat SOP melalui regulasi daerah atau surat keputusan kepala daerah agar memiliki kekuatan hukum.

4. Mengintegrasikan Data Terpilah ke dalam Sistem Informasi Kebencanan di Daerah

Data terpilah tidak akan bermakna jika tidak terhubung langsung dengan sistem PB (seluruh fase dari pra, saat, dan pasca bencana). Oleh karena itu, integrasi ke dalam Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) menjadi kunci untuk memastikan respons yang cepat, tepat sasaran, dan inklusif. Tanpa integrasi dalam SIK, data terpilah hanya menjadi arsip pasif, padahal pemanfaatannya penting untuk mendesain sistem peringatan dini, jalur evakuasi, distribusi logistik, dan rekonstruksi pascabencana. Langkah implementatif yang bisa dilakukan ialah:

a. Mengintegrasikan data terpilah, termasuk yang dikumpulkan melalui REGSOSEK/DTSEN ke dalam SIK yang ada didaerah, dalam konteks Provinsi NTB ialah SiAGA NTB, sebagai platform kebencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Integrasi ini dapat memungkinkan visualisasi peta kerentanan berbasis kelompok rentan.
b. Sinkronisasi basis data dari berbagai instansi melalui mekanisme SIK dan Satu Data untuk mendorong interoperabilitas dan pengambilan keputusan yang kolaboratif.
c. Menggunakan hasil analisis spasial dan demografis dari data terpilah sebagai dasar penyusunan dokumen kebencanaan daerah, seperti KRB, RPB, dan Rencana Kontinjensi.

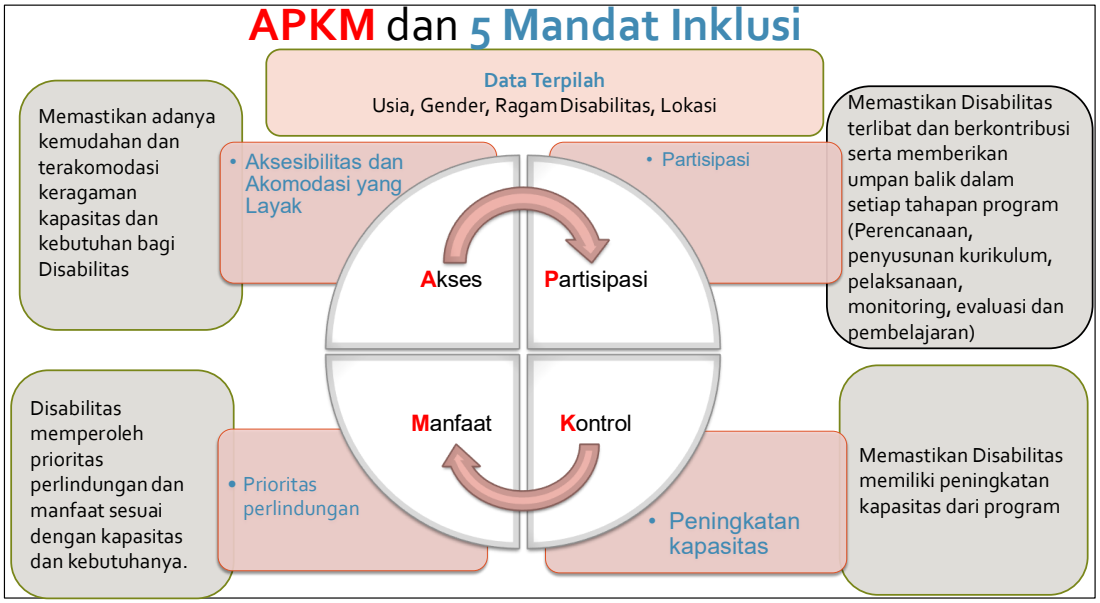
d. Menambahkan fitur “Data Kelompok Rentan dan Disabilitas” di dalam SIK yang menampilkan peta sebaran kelompok rentan, akses evakuasi, dan fasilitas publik aksesibel berdasarkan wilayah dan jenis disabilitas.
e. Menyusun protokol keamanan dan etika data untuk melindungi privasi individu penyandang disabilitas.
f. Melakukan audit tahunan terhadap keberadaan, kelengkapan, dan pemanfaatan data terpilah mulai dari fase pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

4.2 Rekomendasi Teknis : Peningkatan Kapasitas Enumerator dalam Penggunaan Instrumen untuk Pengumpulan Data Terpilah

Pada proses pengumpulan data terpilah, hampir seluruh enumerator bukan merupakan penyandang disabilitas. Pelatihan atau sensitisasi tentang konsep disabilitas perlu diberikan kepada enumerator sehingga mampu mengidentifikasi dan mendata penyandang disabilitas secara akurat sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diberikan kepada enumerator ialah :

1. <u>Pelatihan Konsep Inklusi dan Etika Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas</u>
 Dalam pengumpulan data, enumerator akan bertemu langsung dengan penyandang disabilitas yang akan menjadi obyek pendataan. Ragam disabilitas yang sangat bervariasi membuat tata cara berkomunikasi dan bertindak juga perlu penyesuaian agar penyandang disabilitas merasa aman dan nyaman untuk menjawab pertanyaan.

 PB yang inklusif juga membutuhkan kajian mendalam berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan pada seluruh fase kebencanaan.Kajian tersebut dapat menggunakan pada aspek APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat) dan/atau 5 Mandat Inklusi (Data Terpilah, Aksesibilitas, Partisipasi Bermakna, Peningkatan Kapasitas, dan Prioritas Perlindungan).



2. Pelatihan Penggunaan Instrumen Data Terpilah
 WGQ adalah instrumen untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas yang telah direkomendasikan secara global dan diterapkan untuk sensus penduduk di Indonesia. Dalam konteks PB, pertanyaan WGQ tersebut dapat menangkap informasi ragam disabilitas masing-masing individu dan hal ini sangat berguna dalam penyelenggaraan PB di seluruh fase.

Berdasarkan pada standard WGQ, dari 4 pilihan jawaban di atas yang akan diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas adalah yang menjawab 'Banyak Kesulitan' dan 'Tidak Bisa Sama Sekali'. Sementara itu, jawaban 'Sedikit Kesulitan' dan 'Tidak Kesulitan' tidak diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas. Pemahaman tentang hal ini perlu diberikan kepada enumerator agar proses pengumpulan data tidak mengalami bias.

4.3 Rekomendasi Praktis : Pengarusutamaan Inklusi Disabilitas dalam Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Berbasis Pendataan Terpilah

Destana merupakan salah satu program unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat agar dapat meminimalisir atau mengurangi risiko yang mungkin dialami akibat dari dampak bencana. Salah satu prinsip yang dikedepankan ialah 'inklusif', artinya harus mempertimbangkan keterlibatan kelompok rentan dalam proses Destana tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan – evaluasi. Data terpilah menjadi kunci utama yang akan menentukan efektivitas dalam proses Destana 'inklusif'. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan ialah :

1. Pemanfaatan Profil dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Secara Terpilah

 Kelompok rentan memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda, yaitu pada ragam kelompok rentannya, dan dengan masyarakat secara umum. Kebutuhan yang berbeda tersebut tergantung pada jenis dan ragam kerentanannya. Ketersediaan data terpilah dapat membantu para pemangku kepentingan untuk memetakan kebutuhan yang lebih rinci dari satu jenis kelompok rentan tersebut.

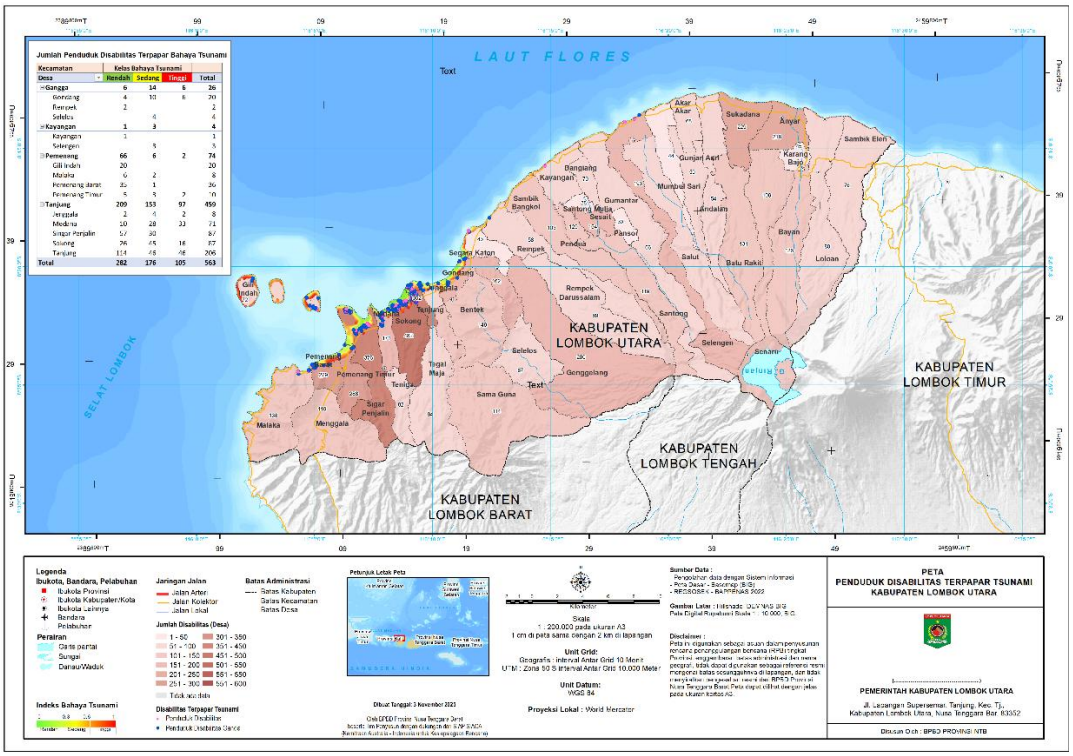
Tabel 3. Pendataan Kebutuhan Berbasis Fase Bencana

Fase Bencana	Kebutuhan Spesifik	Pemanfaatan Data Terpilah
Pra Bencana	Kajian Risiko Bencana Inklusif Rencana PB Inklusif Rencana Kontinjensi Inklusif Rencana Sistem Peringatan Dini dan Rencana Evakuasi Inklusif Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas tentang PB Inklusif bagi Kelompok Rentan, termasuk gladi/simulasi keselamatan	▪ Memetakan lokasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk prioritas penyelamatan. ▪ Menentukan rute evakuasi alternatif yang aman, mudah, dan aksesibel. ▪ Memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas dalam kesiapsiagaan.
Saat Bencana (Darurat)	Informasi darurat dalam format inklusif	▪ Membangun atau menyesuaikan sistem peringatan dini yang aksesibel

Fase Bencana	Kebutuhan Spesifik	Pemanfaatan Data Terpilah
	Prioritas pertolongan dan penyelamatan	(misal: visual untuk disabilitas tuli, audio untuk disabilitas netra). ▪ Memetakan jumlah penduduk rentan yang memiliki hambatan dalam menerima informasi peringatan dini. ▪ Menentukan alur penyampaian informasi peringatan dini kepada penduduk rentan yang memiliki hambatan. ▪ Mengidentifikasi lokasi tempat tinggal kelompok rentan yang membutuhkan bantuan saat proses evakuasi/pertolongan dan penyelamatan dari bencana.
Pascabencana	Pemulihan psikososial dan fisik	Mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi berdasarkan ragam disabilitas

2. Pemetaan Penyandang Disabilitas di Daerah Rawan Bencana

 Ketersediaan data terpilah yang valid dan berkualitas bertujuan untuk mengakses jumlah dan ragam disabilitas yang berada pada daerah rawan bencana. Data awal tentang desa/kelurahan rawan bencana, yang kemudian dilengkapi atau di-*layering* dengan data terpilah penyandang disabilitas sangat krusial untuk menyusun perencanaan awal pada proses PB. Mekanisme pendataan berbasis lokasi (geospasial) agar informasi dapat dipetakan dan dikaitkan dengan zona rawan bencana dengan menggunakan indikator berbasis gender, usia, dan hambatan fungsi tubuh perlu dikembangkan. Hal ini akan sangat membantu pengambilan keputusan dan ketepatan sasaran program PB yang komprehensif dan terintegrasi pada seluruh fase.



Gambar 1. Peta Ancaman Tsunami

3. <u>Keterlibatan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Kelembagaan PB</u>

Dalam Destana, diperlukan kelembagaan PB di level desa, seperti melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang bersifat strategis dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Guna memperkuat kelembagaan tersebut agar lebih inklusif dan memastikan pemanfaatan data terpilah dalam perencanaan pembangunan seperti RPJMDes dan RKPDes, maupun dalam perencanaan sektor PB, seperti Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontinjensi, dan Rencana Evakuasi di level komunitas, perwakilan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan juga perlu dilibatkan secara bemakna di dalam struktur kepengurusan.



BAB V
STRATEGI IMPLEMENTASI



BAB V
STRATEGI IMPLEMENTASI

Agar pemanfaatan data terpilah benar-benar berdampak dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif di NTB, diperlukan strategi implementasi yang terkoordinasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pembentukan struktur kelembagaan lintas sektor, penyusunan pedoman teknis, penguatan kolaborasi, serta evaluasi berbasis indikator inklusif. Berikut strategi yang bisa dilakukan:

5.1 Optimalisasi Kelembagaan dan Peran ULD

ULD bisa menjadi wadah koordinasi dan penggerak utama dalam tata kelola data terpilah untuk kebencanaan yang inklusif di Provinsi NTB. ULD BPBD Provinsi NTB yang beranggotakan unsur pemerintah daerah (BPBD), OPDis, dan mitra pembangunan kekuatan tersendiri bagi ULD. ULD BPBD Provinsi NTB dapat memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek dalam penanggulangan bencana, tetapi juga subjek aktif yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan manajemen bencana.
Guna mendukung hal tersebut, ULD BPBD Provinsi NTB yang berada di bawah koordinasi BPBD Provinsi NTB perlu diperkuat dan dioptimalkan melalui penguatan kelembagaan dan peran aktif seperti berikut :

1. Penyusunan Peraturan Gubernur yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, mekanisme kerja, pendanaan, dan kolaborasi lintas sektor ULD.
2. Penegasan ULD BPBD Provinsi NTB sebagai unit permanen dalam struktur BPBD sesuai prinsip organisasi perangkat daerah. dengan tugas dan fungsi jelas terkait pendataan, advokasi, dan pemantauan inklusi.
3. Penugasan ULD BPBD Provinsi NTB sebagai penasihat teknis inklusi dalam penyusunan RPB, Renkon, dan rencana operasional tanggap darurat.
4. Menyusun SOP pendataan lintas sektor yang mengacu pada *Washington Group Questions (WGQ)* untuk memastikan keseragaman indikator dan definisi disabilitas.

5.2 Pengembangan Panduan Teknis Berbasis Praktik Baik dan Partisipasi Komunitas

ULD BPBD Provinsi NTB bisa memberikan acuan operasional dalam pengumpulan, pengolahan, integrasi, dan pemanfaatan data terpilah di seluruh tahapan manajemen risiko bencana. ULD BPBD Provinsi NTB bisa membuat panduan teknis yang mencakup format pendataan yang ramah disabilitas, teknik pemetaan spasial berbasis komunitas, pelibatan OPDIS, dan metode validasi lapangan. ULD BPBD Provinsi NTB bisa terlibat dalam penyusunan panduan mengadopsi praktek baik lokal dan nasional. Dalam proses penyusunan panduan itu, ULD BPBD Provinsi NTB memastikan panduan itu bersifat *living document,* mudah disesuaikan, dan dilengkapi dengan ilustrasi atau studi kasus nyata di NTB.

5.3 Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan Lembaga Akademik

ULD BPBD Provinsi NTB bisa menjadi fasilitator dalam penguatan kapasitas teknis, memperluas jangkauan, dan membangun legitimasi sosial dalam pemanfaatan data terpilah. Organisasi masyarakat sipil (seperti LSM perempuan, OPDis, pegiat Desa Tangguh bencana) dapat berperan dalam pelatihan, pendampingan lapangan, dan pengawasan proses pendataan. Lembaga akademik dapat dilibatkan dalam pengembangan instrumen survei, metodologi analisis spasial, dan evaluasi dampak kebijakan berbasis data. Kolaborasi ini juga dapat membuka peluang dukungan dana hibah atau riset berbasis kebutuhan lokal.

5.4 Penguatan Kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) PB/OPDis

Penguatan kapasitas ULD/OPDis merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Upaya ini melibatkan:

a. Peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan staf unit layanan, serta
b. Pengembangan infrastruktur dan sistem yang mendukung.
c. Pelatihan intensif, lokakarya dan program pengembangan profesional.

Sehingga anggota ULD dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai jenis disabilitas, kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, dan pendekatan terbaik dalam memberikan layanan yang inklusif dan efektif.

5.5 Penyusunan Media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) Inklusif

Pendekatan komunikasi dan edukasi yang menekankan inklusivitas serta aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Konsep ini mengakui keberagaman kebutuhan individu, termasuk mereka dengan disabilitas, latar belakang budaya berbeda, dan tingkat literasi beragam. KIE bertujuan memastikan informasi penting dapat menjangkau audiens luas, mendorong akses setara terhadap pengetahuan, contoh kegiatannya:

a. Membuat konten edukasi kebencanaan dalam format aksesibel (misal: video berbahasa isyarat, teks braille infografis yang ramah anak dll) .
b. Melibatkan penyandang disabilitas sebagai narasumber dalam kampanye publik.

5.6 Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator Inklusivitas

ULD BPBD Provinsi NTB bisa melakukan proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan data terpilah dan memastikan proses itu meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam kebijakan kebencanaan. Dalam proses monitoring dan evaluasi itu, ULD BPBD Provinsi NTB bisa menyusun indikator inklusif, seperti : (1) Proporsi dokumen kebencanaan yang menggunakan data terpilah, (2) Jumlah kelompok rentan yang terlibat dalam perencanaan evakuasi, (3) Keberadaan peta kerentanan spasial berbasis disabilitas, (4) Jumlah program bantuan yang

menyesuaikan kebutuhan spesifik kelompok rentan, (5) Monitoring dilakukan secara berkala (minimal 1 kali per tahun), dengan melibatkan aktor dari gugus tugas, komunitas, dan pemantau independen.

Dengan strategi implementasi ini, proses pemanfaatan data terpilah akan menjadi sistemik dan berkelanjutan. Pemanfaatan data terpilah tidak hanya menjadi agenda proyek, tetapi bagian dari tata kelola penanggulangan bencana yang permanen dan berkeadilan di NTB.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2015). Artikel seputar data statistik (ARTISTIK) (No. Publikasi 52000.2015; Katalog 1205040.52). BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. ISBN: 978-602-1059-52-4

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

BPBD Provinsi NTB. (2024). Update Kejadian Bencana NTB (1 Januari – 29 Februari 2024). BPBD NTB.

BNPB. (2020). Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. (n.d.). Profil dan Tugas Pokok BPBD. Diakses dari https://bpbd.kalselprov.go.id

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2014). Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Buku pedoman ini menjelaskan penyelenggaraan data terpilah gender dan anak di tingkat daerah dan pusat

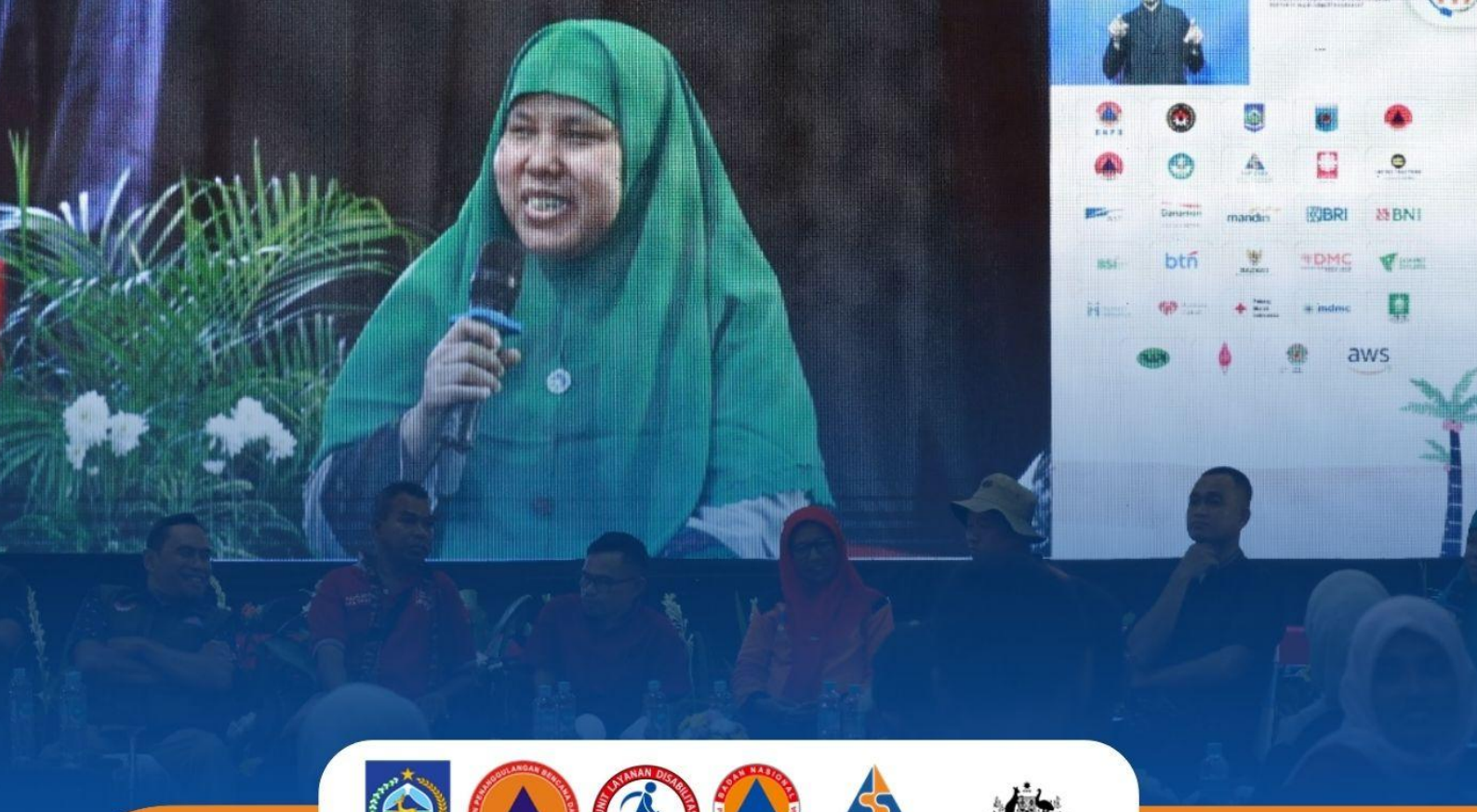
NTBProv. (2n.d.). Buku Pedoman Destana NTB. Pemerintah Provinsi NTB; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (n.d.). PM2021: Sumber Bencana.

Teja, M. (2018). Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelompok rentan dalam menghadapi bencana alam di Lombok. Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, X(17), 13–18. Pusat Penelitian Badan Keahlian, DPR RI ejournal.ipdn.ac.id+4ojs.stikesmi.ac.id+4jurnal.mercubaktijaya.ac.id+4.

Teja, M. (2018). Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kelompok rentan dalam menghadapi bencana alam di Lombok. Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, X(17), 13–18. Pusat Penelitian Badan Keahlian, DPR RI ejournal.ipdn.ac.id+4ojs.stikesmi.ac.id+4jurnal.mercubaktijaya.ac.id+4

UNDRR. (2n.d.). Definisi: Bencana. United Nations Office

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.



BPBD

BNPB

SIAP SIAGA
Kemitraan Australia - Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana

Australian Government

